



**PENETAPAN**

Nomor 71/Pdt.P/2020/PA.Bhn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, Tempat Tanggal lahir Lampung, 09-10-1993, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, Bertempat Tinggal Di Desa Padang Petron Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, Tempat Tanggal Lahir Lampung Tengah, 17-11-1990 Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Padang Petron Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, sebagai Pemohon II;  
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 April 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan, dengan Nomor 71/Pdt.P/2020/PA.Bhn, setelah dipertegas dalam sidang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada hari Jumat Tanggal 25 Mei tahun 2013 di rumah orang tua Pemohon I di Desa Batu Retni II, RT02 RW04, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah waktu itu adalah orang tua Pemohon II yang bernama Dasikin dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah Muallim;
3. Bahwa maskawin adalah berupa Uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan dengan secara syariat Islam tetapi tidak didaftarkan ke kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon I dan Pemohon II tidak punya biaya;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perihkahan baik karen hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
7. Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunai satu orang anak bernama Anak, berumur 5 tahun sekarang anak tersebut ikut Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa Pemohon I tidak ada Istri lain selai Pemohon II, demikian pemohon II tidak ada Suami selain Pemohon I;
9. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada masalah dan keberatan ats pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa, para Pemohon mengajukan Isbat Nikah ini untuk mengurus buku Nikah;
11. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul akibat Perkara ini;

Berdasarkan Alasan-alasan yang Para Pemohon kemukakan di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan, Melalui majlis Hakim yang memerisa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mejatuhkan putusan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang telah dilaksanakan menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 25 Mei 2013) di Desa batu Retno II, RT02 RW04, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir dipersidangan, kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan pengubahan bahwa saksi nikah adalah Suwarno dan Candra dan pada posita 3 (tiga) maskawin tertulis Rp1.000.000,- yang benar adalah Rp100.000,-;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 304/PDP/KS/2020 atas nama Munawir, tanggal 1 September 2020 yang dikeluarkan oleh PJ Kepala Desa Desa Padang Petron, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur. Telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, P.1;
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 315/PDP/KS/2020 atas nama Rohayani, tanggal 9 September 2020 yang dikeluarkan oleh PJ Kepala Desa Desa Padang Petron, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur. Telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, P.2;

Bahwa di samping itu, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Tanjung Besar, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon. Pemohon II, anak kandung saksi, sedangkan Pemohon I, menantu saksi;
- Bahwa Pemohon I menikahi Pemohon II pada tanggal 25 Mei 2013, di Desa Batu Retni II, RT02 RW04, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, tepatnya di kediaman orang tua Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sendiri yang menjadi wali nikahnya;
- Bahwa ada saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tetapi saya lupa nama-namanya;
- Bahwa banyak yang menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, Kami dari Kaur sejumlah 7 (tujuh) orang. 4 laki-laki, 3 perempuan. Ditambah saksi dari warga sekitar komplek perkebunan tersebut;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik karena sedarah, sesusuan, maupun persemendaan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini serta Pemohon I tidak pernah punya isteri lain selain Pemohon II begitu juga sebaliknya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa sepengetahuan saya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan karena keduanya merantau dan terikat kontrak kerja di Lampung sedangkan Pemohon I dan Pemohon II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai KTP Kabupaten Kaur dan belum bisa pulang untuk mengurus administrasi pernikahan di Kabupaten Kaur;

- Bahwa kepentingan permohonan pengesahan perkawinan ini, untuk membuat buku nikah;

2. Saksi, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Padang Petron, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon. Pemohon I, adik kandung saksi, sedangkan Pemohon II, ipar saksi;

- Bahwa Pemohon I menikahi Pemohon II pada tanggal 25 Mei 2013, di Desa Batu Retni II, RT02 RW04, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, tepatnya di kediaman orang tua Pemohon I;

- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II. Saksi mengantar adik saksi menikah ke Lampung;

- Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, Dasikin namanya, saksi yang pertama tadi. Saksi menyaksikan ijab kabulnya dengan adik kandung saksi tersebut;

- Bahwa ada saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Suwarno dan Candra;

- Bahwa banyak yang menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, Kami dari Kaur sejumlah 7 (tujuh) orang. 4 laki-laki, 3 perempuan. Ditambah saksi dari warga sekitar komplek perkebunan tersebut;

- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik karena sedarah, sesusuan, maupun persemendaan;



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini serta Pemohon I tidak pernah punya isteri lain selain Pemohon II begitu juga sebaliknya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa sepengetahuan saya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan karena keduanya merantau dan terikat kontrak kerja di Lampung sedangkan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai KTP Kabupaten Kaur dan belum bisa pulang untuk mengurus administrasi pernikahan di Kabupaten Kaur;
- Bahwa kepentingan permohonan pengesahan perkawinan ini, untuk membuat buku nikah;

Bahwa Para Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Para Pemohon, sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta memerhatikan asas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka itsbat nikah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jjs Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (d) dan huruf (e), serta ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Bintuhan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam, dan antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, tetapi perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah tersebut sebagai syarat untuk mengurus surat-surat penting dan kebutuhan lain yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Para Pemohon, P-1 dan P.2, memenuhi syarat formil dan metril sebagai akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu memiliki ketentuan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon bersedia memberi keterangan di depan sidang, dan bersedia disumpah untuk menjadi saksi, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi telah memberikan keterangan dalam sidang di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, pada pokoknya kedua orang saksi telah menerangkan perihal prosesi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, keterangan saksi saling bersesuaian diantara keduanya, pengetahuan keduanya diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, dan jumlah alat bukti telah mencapai batas minimal alat bukti saksi, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil sehingga nilai kekuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang terkandung di dalam alat bukti saksi bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti saksi Para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan saksi dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah, Majelis hakim mendapatkan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perkawinan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 25 Mei 2013, di Desa Batu Retni II, RT02, RW04, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dua orang saksi, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan didasarkan pada hukum Islam;
- Bahwa syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam telah terpenuhi;
- Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa masyarakat setempat telah menerima dan mengakui status perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon agar pengadilan menetapkan sahnya perkawinan yang telah mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk itu, jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka perkawinan tersebut dapat diitsbatkan melalui Pengadilan Agama, dan salah satu asalannya adalah dalam hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan yang terdapat dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 132, dikatakan bahwa diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh:

و يقبل اقرارالبالغة العاقلة بالنكاح  
dan dalam kitab l'anutut Thalibin, juz IV, halaman 254 dinyatakan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى و شاهدى عدل



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”.*

selanjutnya keterangan tersebut dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mendapat keyakinan dan berkesimpulan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum syara, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jis. Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dan memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut di KUA yang mewilayahi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2013 di Desa batu Retno II, RT02 RW04, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim pada hari **Rabu** tanggal **01 Oktober 2020 M.** bertepatan dengan tanggal **14 Shafar 1442 H**, oleh kami **Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Khoiril Anwar, S.Ag, MHI.** dan **Rahmat Yudistiawan, S.Sy,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Zulvayana, SHI** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Ketua

**Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Khoiril Anwar, S.Ag, MHI**

**Rahmat Yudistiawan, S.Sy**

Panitera Pengganti,

**Zulvayana, SHI.**

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	100.000,-
4. PNPB Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah)